



**PUTUSAN**

NOMOR 158/PID/2016/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **ARIFIN THENG**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur /tanggal lahir: : 49 tahun/ 7 Oktober 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Letda A. Rozak No.64,  
RT.16/RW.64,Kelurahan Duku Kec. Ilir  
Timur II Palembang  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Anthony James Harahap, SH., Fikri Abdul Ajiz, SH., Marusaha, SH., Leo Simon Likumahwa, SH., dan Yunita Pranata, SH, Advokat & Pengacara, pada kantor "S.A.H Law Office", beralamat di Epicentrum Walk 5th Floor Unit B541, Jln. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 158/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 20 Juni 2016 Nomor Register perkara PDM:46/Ep.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN THENG** pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 23 Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2004 bertempat di Kantor BPN Kotamadya Palembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,

Halaman 2 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 1961 orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Tjui menikah dengan Kim Kiok Niu yang mempunyai 4 orang anak yang bernama : 1. Akie, 2 Alan, 3 Lucia dan 4 Alien yang bertempat tinggal di Jalan Letda A Rozak Lr. Sukarame No. 64 Rt.016 Rw. 04 Kel. Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang mana rumah tersebut didapat dari pemberian adik kandung orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Guan. Lalu pada tahun 1981 orang tua saksi korban mengangkat anak yang bernama Theng Kai Beng beserta Arifin Theng untuk tinggal dirumah orang tua saksi korban, dikarenakan rumah Theng Kai Beng selalu banjir dan rumah Sdr. Theng Kai Beng tersebut berjarak 2 rumah dari rumah orang tua saksi korban dan rumah yang ditempati Theng Kai Beng dan terdakwa tersebut adalah gudang cat yang sering banjir, karena merasa kasihan lalu kedua orang tua saksi korban menyuruh Theng Kai Beng beserta terdakwa dan saudara-saudaranya yang lain untuk tinggal dirumahnya Jln. Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. IT II Palembang, selanjutnya pada tahun 1980 saksi korban beserta saudaranya yang lain telah menikah meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya masing-masing, sehingga tinggalah dirumah itu bapak dan ibu saksi korban bersama terdakwa. Setelah kedua orang tua saksi korban meninggal semua lalu sekitar bulan Maret 2014 saksi korban bersama suaminya dan anaknya bernama Tomi datang kerumah orang tuanya tersebut dengan tujuan untuk mengambil rumah tersebut, dan pad saat saksi korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan "Rumah dan tanah ini sudah milik saya dan telah dibuatkan sertifikat hakmilik atas nama terdakwa Arifin Theng yang didapat dari hibah

Halaman 3 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua terdakwa yang bernama Theng Kai Beng dan mulai hari ini kalian tidak bisa tempat tinggal disini lagi, mendengar perkataan terdakwa itu lalu saksi korban merasa terkejut dan tidak percaya kalau rumah orang tuanya itu telah diambil dan dimiliki oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, padahal selama ini terdakwa cuma sebagai anak angkat dan hanya menumpang saja dirumah tersebut. Bahwa terdakwa membuat surat sertifikat tersebut dengan cara melampirkan surat akte jual beli No. 94 tahun 1965 tanggal 29 April 1965 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), serta laporan kehilangan perjanjian sewa menyewa tanah Pemerintah Kota Praja No. 705/1953 tanggal 30 Juli 1953 an. Theng Kai Bing, yang mana surat akte jual beli tersebut telah dibuat seolah-olah telah terjadi jual beli antara Theng Tjai Guan selaku penjual dengan Theng Kai Beng selaku pembeli pada hal rumah dan tanah tersebut adalah milik Theng Tjai Tjui orang tua saksi korban. Dan menurut saksi Santi Als Soing yang merupakan anak Theng Kai Guan menjelaskan bahwa ayahnya yang bernama Theng Tjai Guan tidak pernah menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Palembang kepada Bapak terdakwa Theng Kai Beng dan pada tahun 1964 tersebut Theng Tjai Guan matanya sudah buta dan sudah tidak sehat lagi akal nya serta sudah tidak bisa mengenali orang lain serta tanda tangan yang ada didalam akte jual beli itupun bukanlah tanda tangan Theng Tjai Guan dan tanah dan rumah yang dimiliki terdakwa di Jalan Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. IT II Palembang itu adalah benar milik orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Tjui dari hasil pemberian dari adiknya yang bernama Theng Tjai Guan;

Selanjutnya selain akte jual beli yang palsu terdakwa jugameminta tanda tangan Sdr. Hasanudin untuk menanda tangani surat pernyataan

Halaman 4 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan Sdt. Hasanudin menanda tangani dikarenakan terdakwa mengatakan akan dipergunakan dalam pembuatan pagar ternyata surat (sporadik) tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas nama terdakwa di Kantor BPN Kotamadya Palembang, dan sewaktu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di Kantor BPN ternyata surat akte asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang digunakan terdakwa tersebut ternyata sampai sekarangpun tidak ada melainkan hanya cuma foto copynya saja, serta surat asli perjanjian sewa menyewa tanah Pemerintah Kota Praja No. 705/1953 tanggal 30 Juli 1953 an. Theng Kai Bing yang telah pura-pura hilang dan dilaporkan ke Polresta Palembang dengan surat keterangan hilang No. Pol.1019-C/VII/2004/Tabes tanggal 20 Juli 2004 yang dijuga digunakan sebagai syarat oleh terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat hak milik an. Terdakwa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Palembang, bahwa apabila surat asli perjanjian sewa menyewa No. 705/1953 itu sudah an. orang tua terdakwa, bahwa sejak tanggal 30 Oktober 1958 Dewan pemerintah daerah kota praja palembang telah mengeluarkan surat yang sisinya telah memberikan izin untuk mendirikan bangunan berupa sebuah rumah yang luasnya  $8 \times 12,5 = 100 \text{ M}^2$  kepada saudara Theng Tjai Guan yang ditanda tangani oleh Ketua a.n. b.Pd. Direktur Pek Umum Kota, Bapak Nanguning A. Karim dan bukan diberikan kepada Sdr. Theng Kai Beng sebagaimana termuat dalam surat perjanjian sewa menyewa yang hilang itu. Berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa tersebut Kantor BPN Kotamadya Palembang mengeluarkan sertifikat No. 392 tahun 2006 atas nama terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Luciana Theng mengalami kerugian sebesar  $\pm \text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu milyar rupiah);

Halaman 5 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau :

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN THENG** pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 23 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2004 bertempat di Kantor BPN Kotamadya Palembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memakai akte palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 1961 orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Tjui menikah dengan Kim Kiok Niu yang mempunyai 4 orang anak yang bernama : 1. Akie, 2 Alan, 3 Lucia dan 4 Alien yang bertempat tinggal di Jalan Letda A Rozak Lr. Sukarame No. 64 Rt.016 Rw. 04 Kel. Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang mana rumah tersebut didapat dari pemberian adik kandung orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Guan. Lalu pada tahun 1981 orang tua saksi korban mengangkat anak yang bernama Theng Kai Beng beserta Arifin Theng untuk tinggal dirumah orang tua saksi korban, dikarenakan rumah Theng Kai Beng selalu banjir dan rumah Sdr. Theng Kai Beng tersebut berjarak 2 rumah dari rumah orang tua saksi korban dan rumah yang ditempati Theng Kai Beng dan terdakwa tersebut adalah gudang cat yang sering banjir, karena merasa kasihan lalu kedua orang tua saksi korban menyuruh Theng Kai Beng beserta terdakwa dan saudara-saudaranya yang lain untuk tinggal dirumahnya Jln. Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. IT II Palembang, selanjutnya pada

Halaman 6 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 saksi korban beserta saudaranya yang lain telah menikah meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya masing-masing, sehingga tinggalah dirumah itu bapak dan ibu saksi korban bersama terdakwa. Setelah kedua orang tua saksi korban meninggal semua lalu sekitar bulan Maret 2014 saksi korban bersama suaminya dan anaknya bernama Tomi datang kerumah orang tuanya tersebut dengan tujuan untuk mengambil rumah tersebut, dan pada saat saksi korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan "Rumah dan tanah ini sudah milik saya dan telah dibuatkan sertifikat hakmilik atas nama terdakwa Arifin Theng yang didapat dari hibah dari orang tua terdakwa yang bernama Theng Kai Beng dan mulai hari ini kalian tidak bisa tempat tinggal disini lagi, mendengar perkataan terdakwa itu lalu saksi korban merasa terkejut dan tidak percaya kalau rumah orang tuanya itu telah diambil dan dimiliki oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, padahal selama ini terdakwa cuma sebagai anak angkat dan hanya menumpang saja dirumah tersebut. Bahwa terdakwa membuat surat sertifikat tersebut dengan cara melampirkan surat akte jual beli No. 94 tahun 1965 tanggal 29 April 1965 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), serta laporan kehilangan perjanjian sewa menyewa tanah Pemerintah Kota Praja No. 705/1953 tanggal 30 Juli 1953 an. Theng Kai Bing, yang mana surat akte jual beli tersebut telah dibuat seolah-olah telah terjadi jual beli antara Theng Tjai Guan selaku penjula dengan Theng Kai Beng selaku pembeli pada hal rumah dan tanah tersebut adalah milik Theng Tjai Tjui orang tua saksi korban. Dan menurut saksi Santi Als Soing yang merupakan anak Theng Kai Guan menjelaskan bahwa bapaknya yang bernama Theng Tjai Guan tidak pernah menjualkan tanah dan rumahnya yang terletak di Jalan Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Palembang kepada Bapak terdakwa Theng Kai Beng dan pada tahun

Halaman 7 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964 tersebut Theng Tjai Guan matanya sudah buta dan sudah tidak sehat lagi akal nya serta sudah tidak bisa mengenali orang lain serta tanda tangan yang ada didalam akte jual beli itupun bukanlah tanda tangan Theng Tjai Guan dan tanah dan rumah yang dimiliki terdakwa di Jalan Letda A Rozak No. 64 Rt. 16 Rw.04 Kel. Duku Kec. IT II Palembang itu adalah benar milik orang tua saksi korban yang bernama Theng Tjai Tjui dari hasil pemberian dari adiknya yang bernama Theng Tjai Guan;

Selanjutnya selain akte jual beli yang palsu terdakwa juga meminta tanda tangan Sdr. Hasanudin untuk menanda tangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan Sdt. Hasanudin menanda tangani dikarenakan terdakwa mengatakan akan dipergunakan dalam pembuatan pagar ternyata surat (sporadik) tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai syarat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas nama terdakwa di Kantor BPN Kotamadya Palembang, dan sewaktu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan di Kantor BPN ternyata surat akte asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang digunakan terdakwa tersebut ternyata sampai sekarangpun tidak ada melainkan hanya cuma foto copynya saja, serta surat asli perjanjian sewa menyewa tanah Pemerintah Kota Praja No. 705/1953 tanggal 30 Juli 1953 an. Theng Kai Bing yang telah pura-pura hilang dan dilaporkan ke Polresta Palembang dengan surat keterangan hilang No. Pol.1019-C/VII/2004/Tabes tanggal 20 Juli 2004 yang juga digunakan sebagai syarat oleh terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat hak milik an. Terdakwa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Palembang, bahwa apabila surat asli perjanjian sewa menyewa No. 705/1953 itu sudah an. orang tua terdakwa, bahwa sejak tanggal 30 Oktober 1958 Dewan pemerintah daerah kota praja Palembang telah mengeluarkan surat yang sisinya telah memberikan izin untuk mendirikan bangunan berupa

Halaman 8 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang luasnya  $8 \times 12,5 = 100$  M2 kepada saudara Theng Tjai Guan yang ditanda tangani oleh Ketua a.n. b.Pd. Direktur Pek Umum Kota, Bapak Nanguning A. Karim dan bukan diberikan kepada Sdr. Theng Kai Beng sebagaimana termuat dalam surat perjanjian sewa menyewa yang hilang itu. Berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa tersebut Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Palembang mengeluarkan sertifikat No. 392 tahun 2006 atas nama terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Luciana Theng mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 6 September 2016 Nomor Register Perkara PDM-46/PLG/Ep.1/06/2016/ memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN THENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Melanggar pasal.. 263 ayat (2 ) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIFIN THENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan rumah No.2343/I.M tanggal 30 Oktober 1958 an. Theng Tjai Guan di Jl. Duku No.914, Kel. 8 Ilir Palembang;

Halaman 9 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Akta Jual Beli No.94/1965 dari Theng Tjai Guan ke Sdr. Theng Kai Bing;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hilang No.Pol:1019-C-/VII/2004 Tabes, tanggal 20 Juli an. Theng Kai Bing;
- 3 (tiga) lembar surat hibah dan pengoperan hak No:10 tanggal 19 Agustus 2003 dari Theng Kai Bing ke Arifin Theng;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 07 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar surat Peta Bidang Tanah No.518/2005 tanggal 15 September 2005;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No.392 tanggal 13 Juni 2006 an. Arifin Theng;
- Surat Pernyataan Arifin Theng tanggal 21 Januari 2016,

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang;

- KTP. Asli Kim Kiok Nio tahun 1996;
- KK. Asli Kim Kiok Nio Tahun 1996;
- Surat Panggilan menjadi WNI An. Kim Kiok Nio Tahun 1996;
- Surat Keterangan Pendaftaran An. Kim Kiok Nio Tahun 1996;
- Surat Imigrasi Asli An. Kim Kiok Nio Tahun 1995;
- Surat Keputusan menjadi WNI. tahun 1996 An. Kim Kiok Nio;
- Surat Keterangan meninggal An. Kim Kiok Nio tahun 2015;
- Surat Imigrasi An. Theng Kim Ing (Lucia Theng) tahun 1976;
- Fotocopy tanda pendaftaran WNA yang disetujui Thng Tjai Cui;
- 1 (satu) buah flasdisk 4GB merek Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman Arifin Theng dan Lucia Theng,

Dikembalikan kepada saksi LUCIA THENG;

Halaman 10 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2016 Nomor 985/Pid.B/2016/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN THENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan sengaja menggunakan surat palsu**" sebagaimana tersebut di dalam dakwaan ke satu melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) lembar surat ijin mendirikan rumah No. 2343/I.M tanggal 30 Oktober 1958 an. Theng Tjai Guan di Jln. Duku No. 914, Kel. 8 Ilir Palembang;
  - b. 2(dua) lembar Surat Akta Jual Beli No. 94/1965 dari Theng Tjai Guan ke Sdr.Theng Kai Bing;
  - c. 1(satu) lembar Surat keterangan Hilang No.Pol : 1091-C-/VII/2004 Tabes tanggal 20 Juli an. Theng Kai Bing;
  - d. 3(tiga) lembar Surat Hibah dan Pengoperan Hak Nomor : 10 tanggal 19 Agustus 2003 dari Theng Kai Bing ke Arifin Theng;
  - e. 1(satu) lembar Surat Pernyataan dibawah Sumpah/janji tanggal 7 Maret 2006;

Halaman 11 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1(satu) lembar Surat Peta Bidang Tanah Nomor : 518/2005 tanggal 15 September 2005;
  - g. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.392 tanggal 13 Juni 2006 An Arifin Theng;
  - h. Surat Pernyataan Arifin Theng tanggal 21 Januari 2016;  
Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
  - i. KTP. asli an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
  - j. KK. asli an Kim Kiok Nio tahun 1996;
  - k. Surat panggilan menjadi WNI. an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
  - l. Surat Keterangan Pendaftaran an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
  - m. Surat Imigrasi Asli an. Kim Kiok Nio tahun 1995;
  - n. Surat Keputusan menjadi WNI an. Kim Kiok Nio Tahun 1996;
  - o. Surat Keterangan Meninggal an. Kim Kiok Nio tahun 2015;
  - p. Surat Imigrasi an. Theng Kim Ing (Lucia Theng) tahun 1976;
  - q. Foto copy tanda Pendaftaran WNA. yang disetujui Theng Tjai Cui;
  - r. 1(satu) buah Flasdisk 4GB merk Sandiks warna Hitam merah yang berisi rekaman Arifin Theng dan Lucia Theng;  
Dikembalikan kepada saksi Lucia Theng;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 September 2016, begitu juga dengan Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Palembang tanggal 14 September 2016 dengan masing-masing Nomor 53/Akta.Pid/ 2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2016 Nomor 985/Pid.B/2016/PN.Plg. dan permintaan banding

Halaman 12 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang tanggal 29 September 2016, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat memori banding tertanggal 20 Oktober 2016, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Palembang tidak mengajukan surat memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2016, sedangkan untuk Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/3146/PID.01/X/2016 bulan Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna melaksanakan tugas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Halaman 13 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 pada pokoknya berpendapat bahwa unsur – unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan memohon agar membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan tidak menerima atas putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum karena tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2016 Nomor 985/Pid.B/2016/PN.Plg. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan surat palsu sebagaimana tersebut di dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP. dan pertimbangan Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak (Terdakwa) agar dapat dijadikan pelajaran bagi diri Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang merugikan orang lain dan sekaligus merupakan pelajaran bagi warga masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu supaya tercapai tujuan pemidanaan yaitu adanya perlindungan kepentingan yang berimbang dan serasi;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2016 Nomor 985/Pid.B/2016/PN.Plg. haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 September 2016 Nomor 985/Pid.B/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN THENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Dengan sengaja menggunakan surat palsu**” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan ke satu melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) lembar surat ijin mendirikan rumah No. 2343/I.M tanggal 30 Oktober 1958 an. Theng Tjai Guan di Jln. Duku No. 914, Kel. 8 Ilir Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2(dua) lembar Surat Akta Jual Beli No. 94/1965 dari Theng Tjai Guan ke Sdr.Theng Kai Bing;
- c. 1(satu) lembar Surat keterangan Hilang No.Pol : 1091-C- /VII/2004 Tabes tanggal 20 Juli an. Theng Kai Bing;
- d. 3(tiga) lembar Surat Hibah dan Pengoperan Hak Nomor : 10 tanggal 19 Agustus 2003 dari Theng Kai Bing ke Arifin Theng;
- e. 1(satu) lembar Surat Pernyataan dibawah Sumpah/janji tanggal 7 Maret 2006;
- f. 1(satu) lembar Surat Peta Bidang Tanah Nomor : 518/2005 tanggal 15 September 2005;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.392 tanggal 13 Juni 2006 An Arifin Theng;
- h. Surat Pernyataan Arifin Theng tanggal 21 Januari 2016;  
Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- i. KTP. asli an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
- j. KK. asli an Kim Kiok Nio tahun 1996;
- k. Surat panggilan menjadi WNI. an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
- l. Surat Keterangan Pendaftaran an. Kim Kiok Nio tahun 1996;
- m. Surat Imigrasi Asli an. Kim Kiok Nio tahun 1995;
- n. Surat Keputusan menjadi WNI an. Kim Kiok Nio Tahun 1996;
- o. Surat Keterangan Meninggal an. Kim Kiok Nio tahun 2015;
- p. Surat Imigrasi an. Theng Kim Ing (Lucia Theng) tahun 1976;
- q. Foto copy tanda Pendaftaran WNA. yang disetujui Theng Tjai Cui;
- r. 1(satu) buah Flasdisk 4GB merk Sandiks warna Hitam merah yang berisi rekaman Arifin Theng dan Lucia Theng;  
Dikembalikan kepada saksi Lucia Theng;

Halaman 17 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **24 Nopember 2016**, oleh kami **H. SUMANTRI, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD.S.H.,MH.**, dan **H. MUEFRI.S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Oktober 2016, Nomor : 158/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **NUHARDIN.S.H.,M.H.**, Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,S.H.,M.H.**,

**H. SUMANTRI, S.H.,M.H.**,

2. **H. MUEFRI.S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**NUHARDIN.S.H.,M.H.**,

Halaman 18 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Hal.Put.No.158/Pid/2016/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19